



**PERATURAN DESA SIDOREJO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 5 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN PERDES NO 07 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDesa)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOREJO**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka memajukan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan umum dan peningkatan Pendapatan Asli Desa, Desa SIDOREJO perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama (BUM Desa) TIM PEJUANG KEMAJUAN;
2. Bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tim Pejuang Kemajuan sehingga melaksanakan fungsi dan tujuan pendirian BUM Desa.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Desa No 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Mengingat

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 24);
 14. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Memperhatikan

Hasil Musyawarah Desa Sidorejo tanggal 19 Februari 2022 tentang Perubahan Nama BUMDes bertempat di Kantor Desa Sidorejo

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
DAN KEPALA DESA SIDOREJO**

MEMEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Mengesahkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan usaha milik desa (BUMDesa) TIM PEJUANG KEMAJUAN Desa Sidorejo
2. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidorejo
Pada tanggal : 21 Februari 2022



ZARUDIN ACHMAD, S.Kom



DANANG RAMUNGKAS K. A